



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasrun Bin M. Said Alm
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 233A RT 001 RW 002
Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Jasrun Bin M. Said Alm ditangkap tanggal 08 Juli 2022 ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm) dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) Bulan Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,062 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,020 gram, NO.LAB: 2117/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 13 Juli 2022);Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa didatangi oleh sdr. ADI (DPO) dan menawari terdakwa untuk membelikan sdr. ADI (DPO) narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan keuntungan terdakwa diajak sdr. ADI (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama, kemudian terdakwa menyetujuinya dan diberikan uang oleh sdr. ADI (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa berangkat naik ojek ke rumah sdr. CEPET (DPO) yang beralamatkan di Dusun Baturaja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, setelah itu terdakwa berangkat dan sesampainya di rumah sdr. CEPET (DPO), terdakwa langsung menemui sdr. CEPET (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, lalu sdr. CEPET (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu kepada terdakwa,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya yang beralamatkan di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 233A RT 001 RW 002 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di rumah terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu tersebut di selipan antara dahan pohon palem yang ditanam didalam pot yang terletak di depan teras rumah terdakwa sambil menunggu sdr. ADI (DPO) datang, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib datang saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS yang merupakan anggota Polisi Satresnarkoba Polres OKU kerumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 233A RT 001 RW 002 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian saksi saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu di pot tanaman yang berada didepan teras rumah terdakwa, kemudian saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGI NUGRAHA Bin M. SOLEH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang disimpan di selipan antara dahan pohon palem yang ditanam didalam pot yang terletak di depan teras rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari aparat yang berwenang, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2117/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI DUA Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm).

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
.	--- BB ---	0,020 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 233A RT 001 RW 002 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di selipan antara dahan pohon palem yang ditanam didalam pot yang terletak di depan teras rumah terdakwa, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering mengumpulkan anak-anak muda untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan masyarakat sekitar sudah resah akan hal tersebut, sehingga saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS melapor kepada kanit resnarkoba dan atas perintah kanit resnarkoba tersebut saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS melakukan penyelidikan/pemantauan di rumah tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS melakukan pemantauan terakhir di rumah tersebut kemudian saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS mendatangi rumah tersebut dan bertemu seorang laki-laki yang bernama JASRUN Bin M. SAID (Alm), kemudian saksi CHRISTIANTO menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu di pot tanaman yang berada didepan teras rumah terdakwa, kemudian saksi CHRISTIANTO, saksi JAMIAT dan saksi ARNOL ROMULUS melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGI NUGRAHA Bin M. SOLEH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang disimpan di selipan antara dahan pohon palem yang ditanam didalam pot yang terletak di depan teras rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari aparat yang berwenang, lalu terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut didapat dari sdr. CEPET (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dengan sdr. CEPET (DPO) tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2117/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI DUA Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta



Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm).

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

o	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
.	--- BB ---	0,020 gram.

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa JASRUN Bin M. SAID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamiat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Jamiat dan saksi Arnol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat karena di rumah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu di pot tanaman yang berada didepan teras rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut didapat dari sdr. Cepet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Arnol Romulus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jamiat dan saksi Arnol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat karena di rumah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu di pot tanaman yang berada didepan teras rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut didapat dari sdr. Cepet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu di pot tanaman yang berada didepan teras rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut didapat dari sdr. Cepet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2117/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022, pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,062 gram, diperoleh kesimpulan Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,062 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,020 gram, NO.LAB: 2117/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 13 Juli 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih di pot tanaman yang berada didepan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa kristal-kristal putih dalam 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti 1 narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Cepet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Jasrun Bin M. Said Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta



bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih di pot tanaman yang berada didepan teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kristal-kristal putih dalam 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Cepet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, sehingga demi hukum Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,062 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,020 gram, NO.LAB: 2117/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 13 Juli 2022) adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jasrun Bin M. Said Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jasrun Bin M. Said Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,062 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,020 gram, NO.LAB: 2117/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 13 Juli 2022);

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)